



**PUTUSAN**  
Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin (alm) Aryo Yudhono;**  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Karangturi RT.1 RW.10, Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin (alm) Aryo Yudhono ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin (alm) Aryo Yudhono ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **Ega Fahla Agustianti binti Sodikun;**  
Tempat lahir : Rangan Timur;

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Agustus 1999;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rangan Timur RT.9 RW.000, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau Kos Putri Irianti Jalan Diponegoro RT.2 RW.5, Desa Sanggrahan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Bambang Triyono, S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H. dan Moh. Ihsan, S.Sy. para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Cabang Sukoharjo Jawa Tengah yang beralamat di Dukuh Tunggul RT.2 RW.XII, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh tertanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-26/SUKOH/Eku.2/06/2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin alm Aryo Yudhono, terdakwa II. Ega Fahla Agustianti binti Sodikun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 77A UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Alm Aryo Yudhono berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana terhadap terdakwa II. Ega Fahla Agustianti binti Sodikun berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, masing-masing dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
  2. 1 (satu) potong kaus warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol. AD-4379-YK A.n. Suparno, S.H.;
  4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam;  
Dikembalikan kepada terdakwa I. Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui secara jujur dan terus terang atas perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan Para Terdakwa telah menikah secara resmi setelah orangtua para Terdakwa sepakat berdamai;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk. : PDM-26/SUKOH/Eku.2/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut :

#### **Pertama**

Bahwa mereka terdakwa I. Akbar Ridho Hutomo als Edo bin alm Aryo Yudhono bersama-sama dengan terdakwa II. Ega Fahla Agustianti binti Sodikun pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib di Rumah Kos Amanah yang beralamat di Dukuh Gatak Desa Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar Sukoharjo, karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati, diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain : Berawal pada bulan Maret Tahun 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih, hingga pada bulan Oktober 2022 mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan tersebut dikarenakan pihak keluarga dari Terdakwa I tidak menyetujui hubungan tersebut. Keluarga Terdakwa I mempunyai keyakinan secara adat bahwa anak ketiga tidak dibolehkan menikah dengan anak pertama. Bahwa selama menjalin hubungan kekasih Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri di Rumah Kos Amanah yang beralamat Dukuh Gatak Desa Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar hingga sekira Bulan November 2022 Terdakwa II tidak mengalami datang bulan dan atas kejadian tersebut Terdakwa II meminta Terdakwa I membelikan *testpack* (alat tes kehamilan) dan hasilnya menunjukkan bahwa Terdakwa II positif hamil. Mengetahui bahwa Terdakwa II sedang hamil Terdakwa I yang merasa tidak siap untuk bertanggung jawab menikahi Terdakwa II lalu memberikan saran agar menggugurkan kandungannya namun Terdakwa II menolak namun karena

*Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Terdakwa I berhasil meyakinkan Terdakwa II bahwa dengan menggugurkan kandungannya maka akan menyelamatkan nasib dan nama baik masing-masing keluarga. Dengan alasan tersebut akhirnya Terdakwa II menyetujui untuk menggugurkan kandungannya. Oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara menggugurkan kandungan, Terdakwa I menyarankan Terdakwa II makan buah Nanas dan menyuruh Terdakwa II mencari informasi di internet mengenai obat untuk mempercepat datang bulan atau bertanya kepada teman mengenai obat penggugur kandungan. Hingga akhirnya Terdakwa II mendapat informasi dari seseorang yang dikenalnya melalui media sosial tentang obat Cytotec Misoprostol. Bahwa obat Cytotec Misoprostol tersebut ditawarkan dengan harga Rp 2.500.000,00. Kemudian Terdakwa II menyampaikannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I setuju untuk membelinya. Oleh karena Terdakwa I tidak memiliki uang sejumlah itu lalu meminta Terdakwa II untuk membayarnya terlebih dahulu dan Terdakwa I telah mengganti uang tersebut dengan cara mencicil dan telah lunas. Pada tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,00 ke Rekening BNI Nomor 0456463889 An. Muhammad Iqbal Yazid Fazry. Pada tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa II telah menerima paket obat Cytotec Misoprostol. Paket obat tersebut berisi 20 butir Cytotec Misoprostol; 10 butir kapsul warna merah putih; 10 butir pil warna putih dan 10 butir tablet warna kuning. Kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memintanya untuk datang menemani Terdakwa II meminum obat-obatan tersebut. Pada Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa II ditemani Terdakwa I di Kos Amanah telah meminum paket obat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh penjualnya yaitu 4 butir Cytotec Misoprostol diletakkan di bawah lidah hingga habis kemudian meminum 3 butir kapsul warna merah putih dan 3 butir pil warna putih lalu memasukkan 1 butir Cytotec Misoprostol ke dalam vagina dimana hal tersebut diulang setiap 4 jam hingga paket obat habis. Pada sekira pukul 02.00 wib Terdakwa pulang ke rumahnya dan meninggalkan Terdakwa II sendiri di kosnya. Beberapa saat setelah Terdakwa I pulang Terdakwa II mulai merasakan kontraksi hingga pagi harinya, Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib janin tersebut keluar dari kandungan Terdakwa II di kamar mandi. Kemudian Terdakwa II mengambil gunting untuk memotong tali pusar hingga beberapa saat kemudian Terdakwa I datang. Melihat kondisi Terdakwa II yang pucat dan lemas karena plasenta belum keluar dari kandungannya, Terdakwa I langsung membawa Terdakwa II ke Puskesmas Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Sebelum pergi Terdakwa I membungkus janin yang Terdakwa II

*Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



lahirkan menggunakan daster milik Terdakwa II kemudian diletakkan di atas ember. Setelah tiba di Puskesmas Pabelan Terdakwa II dirujuk ke Puskesmas Kartasura untuk mendapatkan tindakan dan perawatan. Setelah plasenta berhasil dikeluarkan dari kandungan dan tidak terjadi pendarahan lagi pada sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II diboelkan pulang. Pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I membawa janin yang dilahirkan Terdakwa II menggunakan tas ransel untuk dimakamkan di areal persawahan desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 025/IKF&ML/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 02 Maret 2023 pukul 18.52 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan pemeriksaan :

Janin/bayi/ orok belum cukup bulan;

Janin/bayi/ orok tersebut tidak viabel (tidak mampu hidup di luar kandungan);

Tidak terdapat kelainan bawaan pada janin/ bayi/ orok tersebut;

Semua organ dalam pada Janin/ bayi/ orok dalam kondisi immature;

Penyebab kematian Janin/bayi/ orok tersebut adalah karena dikeluarkan dari kandungan dalam kondisi belum cukup bulan/ tidak viabel/ tidak mampu hidup di luar kandungan;

Perkiraan waktu kematian 24 jam sampai dengan empat puluh delapan jam saat pemeriksaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak termasuk pada perbuatan yang dikecualikan dalam Pasal 75 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa : Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik dapat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 194 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo 55 ayat (1) KUHP;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka terdakwa I. Akbar Ridho Hutomo als Edo bin alm Aryo Yudhono bersama-sama dengan terdakwa II. Ega Fahla Agustianti binti Sodikon pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib di Rumah Kos Amanah yang beralamat di Dukuh Gatak Desa Gajahan

*Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati, ditemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain : Berawal pada bulan Maret Tahun 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih, hingga pada Bulan Oktober 2022 mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan tersebut dikarenakan pihak keluarga dari Terdakwa I tidak menyetujui hubungan tersebut. Keluarga Terdakwa I mempunyai keyakinan secara adat bahwa anak ketiga tidak dibolehkan menikah dengan anak pertama. Bahwa selama menjalin hubungan kekasih Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri di Rumah Kos Amanah yang beralamat Dukuh Gatak Desa Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar hingga sekira Bulan November 2022 Terdakwa II tidak mengalami datang bulan. Atas kejadian tersebut Terdakwa II meminta Terdakwa I membelikan *testpack* (alat tes kehamilan) dan hasilnya menunjukkan bahwa Terdakwa II positif hamil. Mengetahui bahwa Terdakwa II sedang hamil Terdakwa I yang merasa tidak siap untuk bertanggung jawab menikahi Terdakwa II memberikan saran agar menggugurkan kandungannya namun Terdakwa II menolak. Karena Terdakwa I berhasil meyakinkan Terdakwa II bahwa dengan menggugurkan kandungannya maka akan menyelamatkan nasib dan nama baik masing-masing keluarga. Dengan alasan tersebut akhirnya Terdakwa II menyetujui untuk menggugurkan kandungannya. Oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara menggugurkan kandungan, Terdakwa I menyarankan Terdakwa II makan Buah Nenas dan menyuruh Terdakwa II mencari informasi di internet mengenai obat untuk mempercepat datang bulan atau bertanya kepada teman mengenai obat penggugur kandungan. Hingga akhirnya Terdakwa II mendapat informasi dari seseorang yang dikenalnya melalui media sosial tentang obat Cytotec Misoprostol. Bahwa obat Cytotec Misoprostol tersebut ditawarkan dengan harga Rp 2.500.0000,00. Kemudian Terdakwa II menyampaikannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I setuju untuk membelinya. Oleh karena Terdakwa I tidak memiliki uang sejumlah itu lalu meminta Terdakwa II untuk membayarnya

*Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu dan Terdakwa I telah mengganti uang tersebut dengan cara mencicil dan telah lunas. Pada tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,00 ke Rekening BNI Nomor 0456463889 An. Muhammad Iqbal Yazid Fazry. Pada tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa II telah menerima paket obat Cytotec Misoprostol. Paket obat tersebut berisi 20 butir Cytotec Misoprostol; 10 butir kapsul warna merah putih; 10 butir pil warna putih dan 10 butir tablet warna kuning. Kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memintanya untuk datang menemani Terdakwa II meminum obat-obatan tersebut. Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa II ditemani Terdakwa I di Kos Amanah telah meminum paket obat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh penjualnya yaitu 4 butir Cytotec Misoprostol diletakkan di bawah lidah hingga habis kemudian meminum 3 butir kapsul warna merah putih dan 3 butir pil warna putih lalu memasukkan 1 butir Cytotec Misoprostol ke dalam vagina dimana hal tersebut diulang setiap 4 jam hingga paket obat habis. Pada sekira pukul 02.00 wib Terdakwa pulang ke rumahnya dan meninggalkan Terdakwa II sendiri di kosnya. Beberapa saat setelah Terdakwa I pulang Terdakwa II mulai merasakan kontraksi hingga pagi harinya, Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib janin tersebut keluar dari kandungan Terdakwa II di kamar mandi. Kemudian Terdakwa II mengambil gunting untuk memotong tali pusar hingga beberapa saat kemudian Terdakwa I datang. Melihat kondisi Terdakwa II yang pucat dan lemas karena plasenta belum keluar dari kandungannya, Terdakwa I langsung membawa Terdakwa II ke Puskesmas Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Sebelum pergi Terdakwa I membungkus janin yang Terdakwa II lahirkan menggunakan daster milik Terdakwa II kemudian diletakkan di atas ember. Setelah tiba di Puskesmas Pabelan Terdakwa II dirujuk ke Puskesmas Kartasura untuk mendapatkan tindakan dan perawatan. Setelah plasenta berhasil dikeluarkan dari kandungan dan tidak terjadi pendarahan lagi pada sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II dibolehkan pulang. Pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I membawa janin yang dilahirkan Terdakwa II menggunakan tas ransel untuk dimakamkan di areal persawahan desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 025/IKF&ML/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 02 Maret 2023 pukul 18.52 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan pemeriksaan :

*Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Janin/ bayi/ orok belum cukup bulan;  
Janin/bayi/ orok tersebut tidak viabel (tidak mampu hidup di luar kandungan);  
Tidak terdapat kelainan bawaan pada janin/ bayi/ orok tersebut;  
Semua organ dalam pada Janin/ bayi/ orok dalam kondisi immature;  
Penyebab kematian Janin/ bayi/ orok tersebut adalah karena dikeluarkan dari kandungan dalam kondisi belum cukup bulan/ tidak viabel/ tidak mampu hidup di luar kandungan;  
Perkiraan waktu kematian 24 jam sampai dengan empat puluh delapan jam saat pemeriksaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tersebut diatas tidak dapat dimasukkan sebagai perbuatan sebagaimana yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 45A UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu aborsi yang dilakukan dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 77A UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa mereka terdakwa I. Akbar Ridho Hutomo als Edo bin alm Aryo Yudhono bersama-sama dengan terdakwa II. Ega Fahla Agustianti binti Sodikun pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib di Rumah Kos Amanah yang beralamat di Dukuh Gatak Desa Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempati, diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain : Berawal pada bulan Maret Tahun 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih, hingga pada bulan Oktober 2022 mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan tersebut dikarenakan pihak keluarga dari Terdakwa I tidak menyetujui hubungan tersebut. Keluarga Terdakwa I mempunyai keyakinan secara adat bahwa anak ketiga tidak dibolehkan menikah dengan anak pertama. Bahwa selama menjalin hubungan kekasih Terdakwa I dan

*Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Terdakwa II sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri di Rumah Kos Amanah yang beralamat Dukuh Gatak Desa Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar hingga sekira bulan November 2022. Terdakwa II tidak mengalami datang bulan. Atas kejadian tersebut Terdakwa II meminta Terdakwa I membelikan *testpack* (alat tes kehamilan) dan hasilnya menunjukkan bahwa Terdakwa II positif hamil. Mengetahui bahwa Terdakwa II sedang hamil Terdakwa I yang merasa tidak siap untuk bertanggung jawab menikahi Terdakwa II memberikan saran agar menggugurkan kandungannya namun Terdakwa II menolak. Karena Terdakwa I berhasil meyakinkan Terdakwa II bahwa dengan menggugurkan kandungannya maka akan menyelamatkan nasib dan nama baik masing-masing keluarga. Dengan alasan tersebut akhirnya Terdakwa II menyetujui untuk menggugurkan kandungannya. Oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara menggugurkan kandungan, Terdakwa I menyarankan Terdakwa II makan Buah Nanas dan menyuruh Terdakwa II mencari informasi di internet mengenai obat untuk mempercepat datang bulan atau bertanya kepada teman mengenai obat penggugur kandungan. Hingga akhirnya Terdakwa II mendapat informasi dari seseorang yang dikenalnya melalui media sosial tentang obat Cytotec Misoprostol. Bahwa obat Cytotec Misoprostol tersebut ditawarkan dengan harga Rp 2.500.000,00. Kemudian Terdakwa II menyampaikannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I setuju untuk membelinya. Oleh karena Terdakwa I tidak memiliki uang sejumlah itu lalu meminta Terdakwa II untuk membayarnya terlebih dahulu dan Terdakwa I telah mengganti uang tersebut dengan cara mencicil dan telah lunas. Pada tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,00 ke Rekening BNI Nomor 0456463889 An. Muhammad Iqbal Yazid Fazry. Pada tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa II telah menerima paket obat Cytotec Misoprostol. Paket obat tersebut berisi 20 butir Cytotec Misoprostol; 10 butir kapsul warna merah putih; 10 butir pil warna putih dan 10 butir tablet warna kuning. Kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memintanya untuk datang menemani Terdakwa II meminum obat-obatan tersebut. Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa II ditemani Terdakwa I di Kos Amanah telah meminum paket obat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh penjualnya yaitu 4 butir Cytotec Misoprostol diletakkan di bawah lidah hingga habis kemudian meminum 3 butir kapsul warna merah putih dan 3 butir pil warna putih lalu memasukkan 1 butir Cytotec Misoprostol ke dalam vagina dimana hal tersebut diulang setiap 4 jam hingga paket obat habis. Pada sekira pukul 02.00 wib Terdakwa pulang ke rumahnya dan meninggalkan Terdakwa II

*Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



sendiri di kosnya. Beberapa saat setelah Terdakwa I pulang Terdakwa II mulai merasakan kontraksi hingga pagi harinya, Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib janin tersebut keluar dari kandungan Terdakwa II di kamar mandi. Kemudian Terdakwa II mengambil gunting untuk memotong tali pusar hingga beberapa saat kemudian Terdakwa I datang. Melihat melihat kondisi Terdakwa II yang pucat dan lemas karena plasenta belum keluar dari kandungannya, Terdakwa I langsung membawa Terdakwa II ke Puskesmas Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Sebelum pergi Terdakwa I membungkus janin yang Terdakwa II lahirkan menggunakan daster milik Terdakwa II kemudian diletakkan di atas ember. Setelah tiba di Puskesmas Pabelan Terdakwa II dirujuk ke Puskesmas Kartasura untuk mendapatkan tindakan dan perawatan. Setelah plasenta berhasil dikeluarkan dari kandungan dan tidak terjadi pendarahan lagi pada sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II dibolehkan pulang. Pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I membawa janin yang dilahirkan Terdakwa II menggunakan tas ransel untuk dimakamkan di areal persawahan desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 025/IKF&ML/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 02 Maret 2023 pukul 18.52 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan pemeriksaan :

Janin/ bayi/ orok belum cukup bulan;

Janin/ bayi/ orok tersebut tidak viabel (tidak mampu hidup di luar kandungan);

Tidak terdapat kelainan bawaan pada janin/ bayi/ orok tersebut;

Semua organ dalam pada Janin/ bayi/ orok dalam kondisi immature;

Penyebab kematian Janin/ bayi/ orok tersebut adalah karena dikeluarkan dari kandungan dalam kondisi belum cukup bulan/ tidak viabel/ tidak mampu hidup di luar kandungan;

Perkiraan waktu kematian 24 jam sampai dengan empat puluh delapan jam saat pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 348 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



1. **Fendi Agus Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah bayi yang telah dikubur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, terdapat penemuan jenazah bayi berjenis kelamin laki laki yang dimakamkan di lahan milik Bp. Sumarsono yang beralamat di Gang Galok No.3, Dukuh Tangkil Baru RT.6 RW.7, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, kemudian atas temuan tersebut, saksi melakukan penyelidikan ke beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas, saksi mendapatkan informasi dari Puskesmas Kartasura bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, pihak Puskesmas telah menangani pasien yang mengaku telah melahirkan yaitu terdakwa Ega Fahla Agustianti yang diantar oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Satria Prinhandani melakukan klarifikasi terhadap terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo dan diperoleh informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo telah menguburkan jenazah bayi laki-laki di area persawahan Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti menggugurkan janinnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di kamar kost milik terdakwa Ega Fahla Agustianti yang beralamat di Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Sukoharjo, bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap antara terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo dengan terdakwa Ega Fahla Agustianti;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, pasca menggugurkan, terdakwa Ega Fahla Agustianti lemah, lemas, dan pucat, selain itu tali pusar bayi masih berada di dalam rahim sehingga terdakwa Ega Fahla Agustianti dibawa ke Puskesmas Pabelan untuk memperoleh perawatan, kemudian terdakwa Ega Fahla Agustianti kembali dirujuk ke Puskesmas Kartasura untuk dilakukan observasi pasca melahirkan karena di Puskesmas Pabelan tidak melayani rawat inap;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, saksi dan saksi Satria Prinhandani melaporkan kepada Pimpinan dan melakukan cek tempat dikuburkannya jenazah bayi tersebut. Ternyata kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan penemuan jenazah bayi yang dimakamkan di Gang Galok No.3, Dukuh Tangkil Baru RT.6 RW.7, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sehingga saksi dan saksi Satria Prinhandani

*Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



menindaklanjuti dengan laporan penemuan baru dan dilakukan proses penyidikan terhadap perkara ini;

- Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti menggugurkan janinnya dengan cara minum obat Cytotec Misoprostol yang dibeli secara online seharga Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) kali setiap kali minum sebanyak 4 (Empat) butir dan 1 (Satu) butir dimasukkan lewat kemaluan, hal ini dilakukan sebanyak 4 (Empat) kali berulang setiap jamnya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Satria Prihandani, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah bayi yang telah dikubur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, terdapat penemuan jenazah bayi berjenis kelamin laki laki yang dimakamkan di lahan milik Bp. Sumarsono yang beralamat di Gang Galok, No.3, Dukuh Tangkil Baru RT.6 RW.7, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, kemudian atas temuan tersebut, saksi melakukan penyelidikan ke beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas, saksi mendapatkan informasi dari Puskesmas Kartasura bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, pihak Puskesmas telah menangani pasien yang mengaku telah melahirkan yaitu terdakwa Ega Fahla Agustianti yang diantar oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Fendi Agus Nugroho melakukan klarifikasi terhadap terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo dan diperoleh informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo telah menguburkan jenazah bayi laki-laki di area persawahan Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti menggugurkan janinnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di kamar kost milik terdakwa Ega Fahla Agustianti yang beralamat di Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Sukoharjo, bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap antara terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo dengan terdakwa Ega Fahla Agustianti;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, pasca menggugurkan, terdakwa Ega Fahla Agustianti lemah, lemas, dan pucat, selain itu tali pusar bayi masih berada di dalam rahim sehingga terdakwa Ega Fahla Agustianti dibawa ke Puskesmas Pabelan untuk memperoleh perawatan, kemudian terdakwa Ega Fahla

*Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Agustianti kembali dirujuk ke Puskesmas Kartasura untuk dilakukan observasi pasca melahirkan karena di Puskesmas Pabelan tidak melayani rawat inap;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, saksi dan saksi Fendi Agus Nugroho melaporkan kepada Pimpinan dan melakukan cek tempat dikuburkannya jenazah bayi tersebut. Ternyata kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan penemuan jenazah bayi yang dimakamkan di Gang Galok No.3, Dukuh Tangkil Baru RT.6 RW.7, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sehingga saksi dan saksi Fendi Agus Nugroho menindaklanjuti dengan laporan penemuan baru dan dilakukan proses penyidikan terhadap perkara ini;
- Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti menggugurkan janinnya dengan cara minum obat Cytotec Misoprostol yang dibeli secara online seharga Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) kali setiap kali minum sebanyak 4 (Empat) butir dan 1 (Satu) butir dimasukkan lewat kemaluan, hal ini dilakukan sebanyak 4 (Empat) kali berulang setiap jamnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi yang melakukan pengecekan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti di Puskesmas Pembantu Pabelan;
- Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti datang ke Puskesmas Pembantu Pabelan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dalam keadaan lemas dengan ditemani oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai temannya, pada saat itu terdakwa Ega Fahla Agustianti mengaku telah keguguran pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti dan didapat terdakwa Ega Fahla Agustianti memakai pampers dewasa dengan keadaan tali pusar sudah berada di luar dalam keadaan terputus, dan plasenta masih dalam kandungan, setelah selesai melakukan tindakan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti, kami infus untuk pemulihan kondisi dan untuk observasi lebih lanjut pasca persalinan. Kemudian terdakwa Ega Fahla Agustianti, saksi rujuk ke Puskesmas Induk Kartasura sekitar pukul 11.00 WIB karena Puskesmas Pembantu Pabelan tidak melayani rawat inap;
- Bahwa kondisi terdakwa Ega Fahla Agustianti saat akan dibawa rawat inap di Puskesmas Kartasura sudah membaik dan tidak terjadi pendarahan;

*Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ega Fahla Agustianti, terdakwa Ega Fahla Agustianti keguguran ketika usia kandungan sekitar 5 bulan;
- Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti datang ke Puskesmas Pabelan ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo yang mengaku sebagai teman terdakwa Ega Fahla Agustianti, memberitahukan bahwa janin yang dilahirkan keluar dalam keadaan meninggal dan sudah ada yang merawatnya di Kost;
- Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti dirujuk ke Puskesmas Kartasura menggunakan mobil ambulance dan didampingi oleh seorang Bidan jaga dengan kondisi terdakwa Ega Fahla Agustianti yang sudah membaik;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Ega Fahla Agustianti, terdakwa Ega Fahla Agustianti mengalami keguguran karena minum-minuman bersoda sehingga saat tengah malam perutnya nyeri dan beranggapan bahwa penyakit maagnya kambuh, namun keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti mengalami keguguran di tempat Kostnya;
- Bahwa obat Cytotec Misoprostol merupakan obat yang penggunaannya harus menggunakan resep dokter karena termasuk jenis obat keras dan tidak boleh dibeli sembarangan di apotik;
- Bahwa penggunaan Misoprostol awal mula dibuat untuk tukak lambung atau mengurangi asam lambung, tapi pada penggunaannya memiliki efek samping yaitu untuk membantu pematangan leher rahim dan membantu kontraksi persalinan sehingga di beberapa kasus memang dipakai juga untuk membantu memperlancar persalinan karena melunakkan leher rahim. Untuk penggunaannya biasanya untuk induksi persalinan ataupun merangsang persalinan, dalam penggunaan di dalam kemaluan 1 (satu) tablet itu dipotong menjadi 6 (enam) atau 8 (delapan) bagian dan dimasukkan perbagiannya. Akan tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena mempunyai efek samping yang salah satunya adalah mengakibatkan pendarahan, robeknya rahim, jadi pemakaiannya memang sangat hati-hati dan digunakan sangat sedikit untuk melunakkan leher rahim agar kepala janin mudah turun ke bawah;
- Bahwa penggunaan pada obat minumnya bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) kali sehari untuk asam lambung, tetapi itu termasuk dalam kategori tidak aman untuk janin jadi tidak boleh sama sekali Ibu Hamil mengonsumsi obat ini karena efek sampingnya adalah keguguran atau abortus atau bayi cacat pada usia kehamilan muda;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



4. **Suprapti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara penemuan jenazah bayi yang telah dikubur karena saksi merupakan Bidan yang mendampingi terdakwa Ega Fahla Agustianti saat dirujuk ke Puskesmas Induk Kartasura;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Puskesmas Induk Kartasura dihubungi oleh Puskesmas Pembantu Pabelan bahwa terdapat pasien yang memerlukan observasi pasca keguguran, kemudian saksi menjemput pasien tersebut menggunakan ambulans, pasien tersebut merupakan terdakwa Ega Fahla Agustianti;
- Bahwa pada saat dipindahkan ke Puskesmas Kartasura, kondisi terdakwa Ega Fahla Agustianti masih dalam keadaan lemas, mual dan diinfus ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo yang mengaku sebagai saudara dari terdakwa Ega Fahla Agustianti, setelah dilakukan observasi 6 (enam) jam pasca melahirkan, tidak ada pendarahan di rahim terdakwa Ega Fahla Agustianti sehingga pukul 17.00 WIB, terdakwa Ega Fahla Agustianti diijinkan pulang;
- Bahwa berdasarkan rekam medis, terdakwa Ega Fahla Agustianti mengalami keguguran dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa kondisi terdakwa Ega Fahla Agustianti sudah membaik hanya tinggal pemulihan yang dapat dilakukan secara mandiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di area persawahan daerah Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah mengubur sebuah janin;
- Bahwa ibu kandung dari janin yang telah Terdakwa kubur tersebut adalah terdakwa Ega Fahla Agustianti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Ega Fahla Agustianti sejak Desember 2019 dan menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa Ega Fahla Agustianti hingga bulan Oktober 2022. Setelah Terdakwa putus dengan terdakwa Ega Fahla Agustianti, Terdakwa masih berhubungan melalui chat, kemudian pada bulan Desember 2022. Terdakwa diberitahu oleh terdakwa Ega Fahla Agustianti bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti telah mengandung dengan usia 3 (tiga) bulan, mendengar hal tersebut Terdakwa menemui terdakwa Ega Fahla Agustianti di kost terdakwa Ega Fahla Agustianti. Saat itu terdakwa Ega Fahla Agustianti meminta

*Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



pertanggungjawaban kepada Terdakwa supaya Terdakwa menikahi terdakwa Ega Fahla Agustianti, akan tetapi keluarga Terdakwa tidak merestui karena perhitungan adat Jawa sehingga Terdakwa tidak mau menikahi terdakwa Ega Fahla Agustianti. Setelah mengetahui terdakwa Ega Fahla Agustianti hamil, karena Terdakwa tidak mau menikahi terdakwa Ega Fahla Agustianti, Terdakwa berinisiatif untuk menggugurkan kandungan terdakwa Ega Fahla Agustianti. Awalnya terdakwa Ega Fahla Agustianti menolak ide Terdakwa, akan tetapi Terdakwa terus membujuk hingga akhirnya terdakwa Ega Fahla Agustianti setuju untuk menggugurkan kandungan. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 janin tersebut keluar dan Terdakwa menguburkan janin tersebut di Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan suami-istri dengan terdakwa Ega Fahla Agustianti sejak berpacaran tanggal 17 Mei 2020 dengan intensitas seminggu 1 (satu) kali di Kost Amanah;
- Bahwa janin yang digugurkan tersebut merupakan hasil hubungan Terdakwa dengan terdakwa Ega Fahla Agustianti;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Ega Fahla Agustianti menggugurkan kandungan dengan cara membeli obat penggugur kandungan dari temannya terdakwa Ega Fahla Agustianti yang berada di Kalimantan dengan nama obat Cytotec Misoprostol seharga Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 terdakwa Ega Fahla Agustianti mengirimkan foto kepada Terdakwa memberitahukan bahwa obat tersebut sudah sampai;
- Bahwa obat penggugur kandungan yang digunakan adalah Cytotec Misoprostol berbentuk pil, bulat berwarna putih dengan diameter sekitar 1 (satu) cm, dan digunakan dengan cara diminum sebanyak 4 (empat) butir dan 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam kemaluan dan hal tersebut diulang sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu ada juga 3 (tiga) obat lain yang berbentuk kapsul dan pil tetapi Terdakwa tidak tahu nama obatnya karena hanya dibungkus plastik dan tidak ada namanya;
- Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti menggunakan obat penggugur kandungan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Kost Amanah di Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan cara meminum 4 (empat) butir Cytotec Misoprostol dan 1 (satu) butir dimasukkan kedalam kemaluannya, dan hal tersebut diulang sebanyak 4 (empat) kali dengan

*Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



selang waktu 1 (satu) jam, sedangkan 3 (tiga) obat lainnya diminum semuanya;

- Bahwa Terdakwa menemani terdakwa Ega Fahla Agustianti sewaktu meminum obat tersebut di kamar kost terdakwa Ega Fahla Agustianti sejak pukul 17.00 WIB dan Terdakwa pulang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 02.00 WIB. Kemudian pukul 07.00 WIB, terdakwa Ega Fahla Agustianti menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa janin dalam kandungannya sudah keluar sehingga Terdakwa langsung pergi ke tempat kost terdakwa Ega Fahla Agustianti. Sesampai di kamar Kost tersebut, Terdakwa melihat janin berjenis kelamin laki-laki diletakkan diatas daster milik terdakwa Ega Fahla Agustianti dalam kondisi meninggal dunia didepan kamar mandi. Sementara terdakwa Ega Fahla Agustianti saat itu masih berada di dalam kamar mandi dalam posisi jongkok. Akhirnya Terdakwa membawa terdakwa Ega Fahla Agustianti ke Puskesmas Pabelan karena Terdakwa takut melihat kondisi terdakwa Ega Fahla Agustianti. Saat itu Terdakwa melihat perawat membersihkan sisa tali pusar. Lalu terdakwa Ega Fahla Agustianti dipindahkan ke Puskesmas Kartasura sekitar pukul 11.30 WIB karena Puskesmas Pabelan tidak melayani rawat inap. Kemudian pada pukul 17.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti diperbolehkan pulang dari Puskesmas Kartasura dan Terdakwa membawa terdakwa Ega Fahla Agustianti kembali ke kostnya untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif menguburkan jenazah bayi tersebut. Saat itu terdakwa Ega Fahla Agustianti masih berada di Puskesmas Kartasura. Terdakwa menguburkan jenazah bayi dengan cara membelikan kain mori, tetapi karena Terdakwa tidak tahu dimana harus membeli kain tersebut, Terdakwa membeli kaos oblong warna putih kemudian kembali ke tempat kost terdakwa Ega Fahla Agustianti dan membungkus jenazah bayi menggunakan kaos oblong tersebut, lalu Terdakwa masukkan jenazah ke dalam tas ransel warna merah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AD 4379 YK milik Terdakwa dan mencari tempat untuk menguburkan jenazah bayi, hingga sampai di Klaten Terdakwa membeli cangkul kecil namun karena kondisi ramai, Terdakwa kembali ke tempat kost milik terdakwa Ega Fahla Agustianti. Pada pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput terdakwa Ega Fahla Agustianti dari Puskesmas Kartasura. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sambil mencari lokasi untuk menguburkan jenazah bayi tersebut hingga Terdakwa menemukan area

*Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



persawahan di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo yang sepi, lalu Terdakwa mengubur jenazah bayi tersebut. Selanjutnya saat perjalanan pulang, Terdakwa membuang cangkul kecil di sungai dekat lokasi penguburan jenazah bayi karena gagang cangkul tersebut sudah rusak;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh terdakwa Ega Fahla Agustianti untuk membeli obat penggugur kandungan tersebut. Uang yang digunakan untuk membayar juga uang dari Terdakwa, sedangkan terdakwa Ega Fahla Agustianti hanya memesan saja melalui seseorang secara online dan setelah obat tersebut didapatkan terdakwa Ega Fahla Agustianti mentransfer uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0458483889 atas nama Muhammad Iqbal Yazid Fazry. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2023 paket obat penggugur kandungan tersebut telah sampai dan isinya terdiri dari : 20 (Dua puluh) butir Cytotec Misoprostol, 10 (Sepuluh) butir kapsul warna merah putih, 10 (Sepuluh) butir pil warna putih, dan 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning;
  - Bahwa para Terdakwa maupun keluarga sudah berdamai dan sekarang para Terdakwa sudah menikah secara resmi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah dan 1 (satu) potong kaos warna putih adalah tas dan kaos yang dipergunakan Terdakwa untuk membungkus jenazah bayi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AD-4379-YK A.n. Suparno, S.H. adalah sepeda motor yang dipakai sebagai alat transportasi Terdakwa ke tempat kost terdakwa Ega Fahla Agustianti, mengantar terdakwa Ega Fahla Agustianti periksa ke Bidan dan ke Puskesmas, dan menuju lokasi penguburan jenazah bayi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Ega Fahla Agustianti;
2. **Terdakwa II. Ega Fahla Agustianti binti Sodikun :**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di area persawahan daerah Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo telah menguburkan jenazah janin hasil aborsi Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo sejak bulan Maret 2021 hingga pada bulan Oktober 2022 Terdakwa dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo putus pacaran,
- Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



namun masih menjalin komunikasi. Sewaktu Terdakwa dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo pacaran, keluarga dari terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo tidak menyetujui karena adat-istiadat Jawa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo sejak Desember 2019 dan selama menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo hingga bulan Oktober 2022, Terdakwa dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo sering melakukan hubungan intim di kost milik Terdakwa yang beralamat di Kost Amanah Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo yang mempunyai ide untuk melakukan aborsi karena terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Terdakwa, dan ide tersebut Terdakwa setujui. Akhirnya Terdakwa bersama terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo mencari informasi tentang cara melakukan aborsi;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo menggugurkan kandungan dengan cara membeli obat penggugur kandungan dari temannya Terdakwa yang berada di Kalimantan dengan nama obat Cytotec Misoprostol seharga Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, Terdakwa mengirimkan foto kepada terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo memberitahukan bahwa obat tersebut sudah sampai;
- Bahwa obat penggugur kandungan yang digunakan adalah Cytotec Misoprostol berbentuk pil, bulat berwarna putih dengan diameter sekitar 1 (Satu) cm dan juga 3 (Tiga) obat lain yang berbentuk kapsul dan pil, tetapi Terdakwa tidak tahu nama obatnya karena hanya dibungkus plastik dan tidak ada namanya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat penggugur kandungan di rumah Kost Amanah di Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara meminum 4 (Empat) butir Cytotec Misoprostol dan 1 (Satu) butir dimasukkan kedalam kemaluan Terdakwa, hal tersebut diulang sebanyak 4 (Empat) kali dengan selang waktu 1 (Satu) jam, sedangkan 3 (Tiga) obat lainnya diminum semuanya;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 Terdakwa tidak menstruasi, karena curiga sehingga Terdakwa meminta terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo untuk membelikan testpack dan dari hasil diketahui Terdakwa positif hamil. Kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo

*Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



memberikan ide untuk menggugurkan kandungan Terdakwa karena terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo merasa belum siap. Selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo mencari informasi mengenai cara menggugurkan kandungan dengan cara minum obat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa meminum obat penggugur kandungan dengan ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa merasakan kontraksi, sekitar pukul 07.00 Wib janin tersebut keluar pada saat Terdakwa jongkok di kamar mandi. Setelah itu Terdakwa menuju almari untuk mengambil gunting untuk memotong tali pusar, tidak lama kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo datang dan melihat Terdakwa dalam keadaan lemas dan ari-ari belum keluar. Lalu Terdakwa diantar ke Puskesmas Pabelan Kec. Kartasura, namun sebelumnya janin tersebut dibungkus menggunakan daster milik Terdakwa dan diletakkan diatas ember. Sesampai di Puskesmas Pabelan langsung dilakukan tindakan, namun karena kondisi Terdakwa masih lemas sehingga dirujuk ke Puskesmas Kartasura, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa diperbolehkan pulang. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo berangkat dari tempat kost Terdakwa untuk menguburkan janin tersebut dengan dimasukkan kedalam tas ransel warna merah milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo beserta gunting serta daster yang Terdakwa gunakan untuk membungkus janin sesaat setelah lahir. Sekira pukul 23.00 wib janin tersebut dikuburkan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo di area persawahan Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan gunting dan dasternya dibuang di aliran air Bengawan Solo. Setelah itu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo yang menyuruh membeli obat tersebut. Uang yang digunakan untuk membayar juga uang dari terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo, sedangkan Terdakwa hanya memesan saja melalui seseorang secara online dan setelah obat tersebut didapatkan. Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0458483889 atas nama Muhammad Iqbal Yazid Fazry dan pada tanggal 25 Februari 2023. Paket obat penggugur kandungan tersebut telah sampai dan isinya terdiri dari : Cytotec Misoprostol 20 (Dua puluh) butir, 10 (Sepuluh) butir kapsul

*Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



warna merah putih, 10 (Sepuluh) butir pil warna putih, dan 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning;

- Bahwa para Terdakwa maupun keluarga sudah berdamai dan sekarang para Terdakwa sudah menikah secara resmi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah dan 1 (satu) potong kaos warna putih adalah tas dan kaos yang dipergunakan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo untuk membungkus jenazah bayi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AD-4379-YK A.n. Suparno, S.H. adalah sepeda motor yang dipakai sebagai alat transportasi terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo ke tempat kost Terdakwa, mengantar Terdakwa periksa ke Bidan dan ke Puskesmas, dan menuju lokasi penguburan jenazah bayi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam adalah handphone milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :

1. Asli Visum Et Repertum Nomor : 025/IKF&ML/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM. sebagai dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi, pemeriksaan terhadap jenazah nama An.X, jenis kelamin Laki-laki, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Telah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang janin/bayi/orok berjenis kelamin laki-laki dengan identitas belum jelas dan belum diketahui;
- ✓ Janin/bayi/orok tersebut belum cukup bulan;
- ✓ Janin/bayi/orok tersebut tidak viable (tidak mampu hidup di luar kandungan);
- ✓ Tidak terdapat kelainan bawaan pada janin/bayi/orok;
- ✓ Semua organ dalam pada janin/bayi/orok tersebut dalam kondisi *imature*;
- ✓ Penyebab kematian janin/bayi/orok tersebut adalah karena dikeluarkan dari kandungan dalam kondisi belum cukup bulan dan tidak viable/tidak mampu hidup di luar kandungan;
- ✓ Perkiraan waktu kematian dua puluh empat jam sampai dengan empat puluh delapan jam dari saat pemeriksaan;

*Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



2. Print screenshot bukti transfer uang Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Ega Fahla Agustianti kepada rekening BNI nomor 0456463889 atas nama Muhammad Iqbal Yazid Fazry;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33110310320230231 atas nama Akbar Ridho Hutomo dengan Ega Fahla Agustianti, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 27 Maret 2023;
4. Asli Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akbar Ridho Hutomo sebagai Pihak Pertama dan Ega Fahla Agustianti sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AD-4379-YK A.n. Suparno, S.H.;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 67/PenPid.B-SITA/2023/PN Skh tertanggal 27 Maret 2023 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam;
- Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 119/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Skh tertanggal 25 Mei 2023 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di area persawahan daerah Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono telah mengubur sebuah jenazah janin. Ibu kandung dari janin tersebut adalah terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun;
- Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun kenal dengan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono sejak Desember 2019. Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menjalin hubungan dengan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono sejak bulan Maret 2020 hingga putus pada bulan Oktober 2022, namun masih menjalin komunikasi. Sewaktu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono pacaran, keluarga

*Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



- dari terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono tidak menyetujui karena adat-istiadat Jawa;
- Bahwa selama berpacaran sejak tanggal 17 Mei 2020 terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono sering melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri dengan intensitas seminggu 1 (satu) kali di tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun yang beralamat di Kost Amanah Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa pada bulan November 2022 terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun tidak menstruasi, karena curiga sehingga terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminta terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono untuk membelikan testpack dan dari hasil pemeriksaan dengan testpack tersebut diketahui terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun positif hamil. Pada bulan Desember 2022 terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono diberitahu oleh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun telah mengandung dengan usia 3 (tiga) bulan. Mendengar hal tersebut terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono menemui terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun di tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Saat itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun agar mau menikahi terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, akan tetapi keluarga terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono tidak merestui karena perhitungan adat Jawa sehingga terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono tidak mau menikahi terdakwa Ega Fahla Agustianti. Lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono berinisiatif untuk menggugurkan kandungan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Awalnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menolak ide tersebut, akan tetapi karena terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono terus membujuk akhirnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun setuju untuk menggugurkan kandungan. Selanjutnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono mencari informasi mengenai cara menggugurkan kandungan dengan cara minum obat;
  - Bahwa terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono menyuruh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun membeli obat penggugur kandungan. Uang yang digunakan untuk membayar juga uang dari terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono, sedangkan terdakwa Ega

*Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Fahla Agustianti binti Sodikun hanya memesan saja kepada temannya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun yang berada di Kalimantan secara online dan setelah obat tersebut didapatkan, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mentransfer uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0458483889 atas nama Muhammad Iqbal Yazid Fazry;

- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa print screenshot bukti transfer uang Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Ega Fahla Agustianti kepada rekening BNI nomor 0456463889 atas nama Muhammad Iqbal Yazid Fazry;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 paket obat penggugur kandungan tersebut telah sampai dan isinya terdiri dari : Cytotec Misoprostol 20 (Dua puluh) butir, 10 (Sepuluh) butir kapsul warna merah putih, 10 (Sepuluh) butir pil warna putih, dan 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning. Kemudian terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengirimkan foto kepada terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono memberitahukan bahwa obat tersebut sudah sampai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminum obat penggugur kandungan dengan ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono. Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakan obat penggugur kandungan dengan cara meminum 4 (empat) butir Cytotec Misoprostol dan 1 (satu) butir dimasukkan kedalam kemaluannya, dan hal tersebut diulang sebanyak 4 (empat) kali dengan selang waktu 1 (satu) jam, sedangkan 3 (tiga) obat lainnya diminum semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun merasakan kontraksi, sekira pukul 07.00 Wib janin tersebut keluar pada saat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun jongkok di kamar mandi. Setelah itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menuju almari untuk mengambil gunting untuk memotong tali pusar, tidak lama kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono datang dan melihat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dalam keadaan lemas dan ari-ari belum keluar. Lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono mengantar terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ke Puskesmas Pabelan Kecamatan Kartasura, namun sebelumnya janin tersebut dibungkus menggunakan daster milik terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan diletakkan diatas ember. Sesampai terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar

*Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono di Puskesmas Pabelan sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengaku kepada petugas di Puskesmas Pabelan kalau habis keguguran. Lalu saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil selaku Dokter pada Puskesmas Pabelan melakukan pengecekan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan didapat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun memakai pampers dewasa dengan keadaan tali pusar sudah berada di luar dalam keadaan terputus, sedangkan plasenta masih dalam kandungan. Setelah selesai melakukan tindakan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil menginfus terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk pemulihan kondisi dan untuk observasi lebih lanjut pasca persalinan. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dirujuk oleh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ke Puskesmas Induk Kartasura karena Puskesmas Pembantu Pabelan tidak melayani rawat inap. Kemudian pihak Puskesmas Pembantu Pabelan menghubungi Puskesmas Induk Kartasura yang menginformasikan bahwa terdapat pasien yang memerlukan observasi pasca keguguran. Selanjutnya saksi Suprpti yang saat itu bertugas sebagai Bidan Jaga di Puskesmas Induk Kartasura menjemput pasien tersebut yaitu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakan ambulans dn didampingi saksi Suprpti selaku Bidan Jaga;

- Bahwa pada saat dipindahkan ke Puskesmas Kartasura, kondisi terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun masih dalam keadaan lemas, mual dan diinfus ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono yang saat itu mengaku sebagai saudaranya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Setelah dilakukan observasi 6 (enam) jam pasca melahirkan, tidak ada pendarahan di rahim terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, sehingga pukul 17.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun diijinkan pulang;
- Bahwa berdasarkan rekam medis, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengalami keguguran dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono berinisiatif menguburkan jenazah bayi tersebut. Saat itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun masih berada di Puskesmas Kartasura. terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono menguburkan jenazah bayi dengan cara akan membelikan kain mori, tetapi karena terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono tidak tahu dimana harus membeli kain tersebut, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono membeli kaos oblong warna putih kemudian kembali ke tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan membungkus jenazah bayi menggunakan

*Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



kaos oblong tersebut, lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono memasukkan jenazah bayi tersebut ke dalam tas ransel warna merah miliknya. Selanjutnya terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AD 4379 YK milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono dan mencari tempat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut, hingga sampai di Klaten terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono membeli cangkul kecil namun karena kondisi ramai, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono kembali ke tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Pada pukul 21.00 WIB terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono menjemput terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dari Puskesmas Kartasura. Setelah itu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono berangkat dari tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk menguburkan janin tersebut dengan dimasukkan kedalam tas ransel warna merah milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono beserta gunting serta daster yang dipergunakan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk membungkus janin sesaat setelah lahir. Kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono pulang ke rumah sambil mencari lokasi untuk menguburkan jenazah bayi tersebut hingga terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono menemukan area persawahan di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo yang sepi, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono mengubur jenazah bayi tersebut. Selanjutnya saat perjalanan pulang, Terdakwa membuang cangkul kecil di sungai dekat lokasi penguburan jenazah bayi karena gagang cangkul tersebut sudah rusak, sedangkan gunting dan dasternya dibuang di aliran air Bengawan Solo, setelah itu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono pulang ke rumahnya;

- Bahwa menurut keterangan saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil selaku Dokter pada Puskesmas Pabelan, obat Cytotec Misoprostol merupakan obat yang penggunaannya harus menggunakan resep dokter karena termasuk jenis obat keras dan tidak boleh dibeli sembarangan di apotik. Penggunaan obat Cytotec Misoprostol awal mula dibuat untuk tukak lambung atau mengurangi asam lambung, tapi pada penggunaannya memiliki efek samping yaitu untuk membantu pematangan leher rahim dan membantu kontraksi persalinan sehingga di beberapa kasus memang dipakai juga untuk membantu memperlancar persalinan karena melunakkan leher rahim. Untuk penggunaannya biasanya untuk induksi

*Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



persalinan ataupun merangsang persalinan, dalam penggunaan di dalam kemaluan 1 (satu) tablet itu dipotong menjadi 6 (enam) atau 8 (delapan) bagian dan dimasukkan perbagiannya. Akan tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena mempunyai efek samping yang salah satunya adalah mengakibatkan pendarahan, robeknya rahim, jadi pemakaiannya memang sangat hari hari dan digunakan sangat sedikit untuk melunakkan leher rahim agar kepala janin mudah turun ke bawah. Penggunaan pada obat minumnya bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) kali sehari untuk asam lambung, tetapi itu termasuk dalam kategori tidak aman untuk janin jadi tidak boleh sama sekali Ibu Hamil mengonsumsi obat ini karena efek sampingnya adalah keguguran atau abortus atau bayi cacat pada usia kehamilan muda. Obat Cytotec Misoprostol merupakan obat yang penggunaannya harus menggunakan resep dokter karena termasuk jenis obat keras dan tidak boleh dibeli sembarangan di apotik;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 025/IKF&ML/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono,S.H.,Sp.FM. sebagai dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD Dr.Moewardi, pemeriksaan terhadap jenazah nama An.X, jenis kelamin Laki-laki, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa Janin/bayi/orok tersebut belum cukup bulan, tidak viable (tidak mampu hidup di luar kandungan), tidak terdapat kelainan bawaan pada janin/bayi/orok, semua organ dalam pada janin/bayi/orok tersebut dalam kondisi *imature*, penyebab kematian janin/bayi/orok tersebut adalah karena dikeluarkan dari kandungan dalam kondisi belum cukup bulan dan tidak viable/tidak mampu hidup di luar kandungan, Perkiraan waktu kematian dua puluh empat jam sampai dengan empat puluh delapan jam dari saat pemeriksaan;
- Bahwa para Terdakwa maupun keluarga sudah berdamai dan sekarang para Terdakwa sudah menikah secara resmi. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa :
  - ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33110310320230231 atas nama Akbar Ridho Hutomo dengan Ega Fahla Agustianti, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 27 Maret 2023;
  - ✓ Asli Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akbar Ridho Hutomo sebagai Pihak Pertama dan Ega Fahla Agustianti sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah dan 1 (satu) potong kaos warna putih adalah tas dan kaos yang dipergunakan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh



- terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono untuk membungkus jenazah bayi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AD-4379-YK A.n. Suparno, S.H. adalah sepeda motor yang dipakai sebagai alat transportasi terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono ke tempat kost terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, mengantar terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun periksa ke Bidan dan ke Puskesmas, dan menuju lokasi penguburan jenazah bayi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam adalah handphone milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo 55 ayat (1) KUHP; atau

Dakwaan Kedua : perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Ketiga : perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan;
3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;

*Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *setiap orang*;**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. “Setiap orang” dalam sistem pertanggung jawaban pidana adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I. Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono dan terdakwa II. Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, dimana para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur *dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan*;**

Menimbang, bahwa menurut ajaran ilmu Hukum Pidana, Teori Sengaja dibedakan menjadi 3 (Tiga) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu : sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja pasti terjadi, yaitu : pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi dengan keinginan pelaku;
3. Sengaja kemungkinan akan terjadi, yaitu : pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa arti kata “aborsi” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengguguran kandungan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan “Anak adalah seseorang yang

*Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di area persawahan daerah Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono telah mengubur sebuah jenazah janin. Ibu kandung dari janin tersebut adalah terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun kenal dengan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono sejak Desember 2019. Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menjalin hubungan dengan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono sejak bulan Maret 2020 hingga putus pada bulan Oktober 2022, namun masih menjalin komunikasi. Sewaktu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono pacaran, keluarga dari terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono tidak menyetujui karena adat-istiadat Jawa. Selama berpacaran sejak tanggal 17 Mei 2020 terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono sering melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri dengan intensitas seminggu 1 (satu) kali di tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun yang beralamat di Kost Amanah Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

Bahwa pada bulan November 2022 terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun tidak menstruasi, karena curiga sehingga terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminta terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono untuk membelikan testpack dan dari hasil pemeriksaan dengan testpack tersebut diketahui terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun positif hamil. Pada bulan Desember 2022 terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono diberitahu oleh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun telah mengandung dengan usia 3 (tiga) bulan. Mendengar hal tersebut terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono menemui terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun di tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Saat itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun agar mau menikahi terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, akan tetapi keluarga terdakwa Ega Fahla

*Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Agustianti binti Sodikun tidak merestui karena perhitungan adat Jawa sehingga terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun tidak mau menikahi terdakwa Ega Fahla Agustianti. Lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono berinisiatif untuk menggugurkan kandungan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Awalnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menolak ide tersebut, akan tetapi karena terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono terus membujuk akhirnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun setuju untuk menggugurkan kandungan. Selanjutnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono mencari informasi mengenai cara menggugurkan kandungan dengan cara minum obat. Terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono menyuruh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun membeli obat penggugur kandungan. Uang yang digunakan untuk membayar juga uang dari terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono, sedangkan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun hanya memesan saja kepada temannya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun yang berada di Kalimantan secara online dan setelah obat tersebut didapatkan, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mentransfer uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0458483889 atas nama Muhammad Iqbal Yazid Fazry. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa print screenshot bukti transfer uang Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Ega Fahla Agustianti kepada rekening BNI nomor 0456463889 atas nama Muhammad Iqbal Yazid Fazry. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 paket obat penggugur kandungan tersebut telah sampai dan isinya terdiri dari : Cytotec Misoprostol 20 (Dua puluh) butir, 10 (Sepuluh) butir kapsul warna merah putih, 10 (Sepuluh) butir pil warna putih, dan 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning. Kemudian terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengirimkan foto kepada terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono memberitahukan bahwa obat tersebut sudah sampai;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminum obat penggugur kandungan dengan ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono. Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakan obat penggugur kandungan dengan cara meminum 4 (empat) butir Cytotec Misoprostol dan 1 (satu) butir dimasukkan kedalam kemaluannya, dan hal tersebut diulang sebanyak 4 (empat) kali dengan selang waktu 1 (satu) jam, sedangkan 3 (tiga) obat lainnya diminum semuanya. Pada hari Senin tanggal

*Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



27 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun merasakan kontraksi, sekira pukul 07.00 Wib janin tersebut keluar pada saat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun jongkok di kamar mandi. Setelah itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menuju almari untuk mengambil gunting untuk memotong tali pusar, tidak lama kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono datang dan melihat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dalam keadaan lemas dan ari-ari belum keluar. Lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono mengantar terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ke Puskesmas Pabelan Kecamatan Kartasura, namun sebelumnya janin tersebut dibungkus menggunakan daster milik terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan diletakkan diatas ember. Sesampai terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono di Puskesmas Pabelan sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengaku kepada petugas di Puskesmas Pabelan kalau habis keguguran. Lalu saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil selaku Dokter pada Puskesmas Pabelan melakukan pengecekan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan didapat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun memakai pampers dewasa dengan keadaan tali pusar sudah berada di luar dalam keadaan terputus, sedangkan plasenta masih dalam kandungan. Setelah selesai melakukan tindakan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil menginfus terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk pemulihan kondisi dan untuk observasi lebih lanjut pasca persalinan. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dirujuk oleh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ke Puskesmas Induk Kartasura karena Puskesmas Pembantu Pabelan tidak melayani rawat inap. Kemudian pihak Puskesmas Pembantu Pabelan menghubungi Puskesmas Induk Kartasura yang menginformasikan bahwa terdapat pasien yang memerlukan observasi pasca keguguran. Selanjutnya saksi Suprpti yang saat itu bertugas sebagai Bidan Jaga di Puskesmas Induk Kartasura menjemput pasien tersebut yaitu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakan ambulans dn didampingi saksi Suprpti selaku Bidan Jaga;

Bahwa pada saat dipindahkan ke Puskesmas Kartasura, kondisi terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun masih dalam keadaan lemas, mual dan diinfus ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono yang saat itu mengaku sebagai saudaranya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Setelah dilakukan observasi 6 (enam) jam pasca melahirkan, tidak ada pendarahan di rahim terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, sehingga pukul 17.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun diijinkan pulang. Berdasarkan rekam

*Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



medis, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengalami keguguran dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;

Bahwa terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono berinisiatif menguburkan jenazah bayi tersebut. Saat itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun masih berada di Puskesmas Kartasura. terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono menguburkan jenazah bayi dengan cara akan membelikan kain mori, tetapi karena terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono tidak tahu dimana harus membeli kain tersebut, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono membeli kaos oblong warna putih kemudian kembali ke tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan membungkus jenazah bayi menggunakan kaos oblong tersebut, lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono memasukkan jenazah bayi tersebut ke dalam tas ransel warna merah miliknya. Selanjutnya terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AD 4379 YK milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono dan mencari tempat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut, hingga sampai di Klaten terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono membeli cangkul kecil namun karena kondisi ramai, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono kembali ke tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Pada pukul 21.00 WIB terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono menjemput terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dari Puskesmas Kartasura. Setelah itu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono berangkat dari tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk menguburkan janin tersebut dengan dimasukkan kedalam tas ransel warna merah milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono beserta gunting serta daster yang dipergunakan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk membungkus janin sesaat setelah lahir. Kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono pulang ke rumah sambil mencari lokasi untuk menguburkan jenazah bayi tersebut hingga terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono menemukan area persawahan di Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo yang sepi, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono mengubur jenazah bayi tersebut. Selanjutnya saat perjalanan pulang, Terdakwa membuang cangkul kecil di sungai dekat lokasi penguburan jenazah bayi karena gagang cangkul tersebut sudah rusak, sedangkan gunting dan dasternya dibuang di aliran air Bengawan Solo, setelah itu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono pulang ke rumahnya;

*Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 025/IKF&ML/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono,S.H.,Sp.FM. sebagai dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD Dr.Moewardi, pemeriksaan terhadap jenazah nama An.X, jenis kelamin Laki-laki, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa Janin/bayi/orok tersebut belum cukup bulan, tidak viable (tidak mampu hidup di luar kandungan), tidak terdapat kelainan bawaan pada janin/bayi/orok, semua organ dalam pada janin/bayi/orok tersebut dalam kondisi *imature*, penyebab kematian janin/bayi/orok tersebut adalah karena dikeluarkan dari kandungan dalam kondisi belum cukup bulan dan tidak viable/tidak mampu hidup di luar kandungan, Perkiraan waktu kematian dua puluh empat jam sampai dengan empat puluh delapan jam dari saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan *dengan sengaja* sebagai maksud, dimana Para Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tersebut karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku yaitu menggugurkan bayi dalam kandungan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa telah *melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan* dengan cara terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminum 4 (empat) butir Cytotec Misoprostol dan 1 (satu) butir dimasukkan kedalam kemaluannya, dan hal tersebut diulang sebanyak 4 (empat) kali dengan selang waktu 1 (satu) jam, sedangkan 3 (tiga) obat lainnya diminum semuanya. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun merasakan kontraksi, sekira pukul 07.00 Wib janin tersebut keluar pada saat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun jongkok di kamar mandi, setelah itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menuju almari untuk mengambil gunting untuk memotong tali pusar. Oleh karena bayi tersebut dikeluarkan dari kandungan dalam kondisi belum cukup bulan dan tidak viable/tidak mampu hidup di luar kandungan makabayi tersebut mati, hal ini sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 025/IKF&ML/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bayi yang diaborsi oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori *Anak* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dimana bayi tersebut sudah

*Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



hidup dalam kandungan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (Lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggugurkan janin dalam kandungannya atas suruhan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminum obat penggugur kandungan dengan ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono. Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakan obat penggugur kandungan dengan cara meminum 4 (empat) butir Cytotec Misoprostol dan 1 (satu) butir dimasukkan kedalam kemaluannya, dan hal tersebut diulang sebanyak 4 (empat) kali dengan selang waktu 1 (satu) jam, sedangkan 3 (tiga) obat lainnya diminum semuanya. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun merasakan kontraksi, sekira pukul 07.00 Wib janin tersebut keluar pada saat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun jongkok di kamar mandi. Setelah itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menuju almari untuk mengambil gunting untuk memotong tali pusar, tidak lama kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono datang dan melihat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dalam keadaan lemas dan ari-ari belum keluar. Lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono mengantar terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ke Puskesmas Pabelan Kecamatan Kartasura, namun sebelumnya janin tersebut dibungkus menggunakan daster milik terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan diletakkan diatas ember. Sesampai terdakwa Ega Fahla Agustianti

*Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono di Puskesmas Pabelan sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengaku kepada petugas di Puskesmas Pabelan kalau habis keguguran. Lalu saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil selaku Dokter pada Puskesmas Pabelan melakukan pengecekan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan didapat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun memakai pampers dewasa dengan keadaan tali pusar sudah berada di luar dalam keadaan terputus, sedangkan plasenta masih dalam kandungan. Setelah selesai melakukan tindakan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil menginfus terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk pemulihan kondisi dan untuk observasi lebih lanjut pasca persalinan. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dirujuk oleh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ke Puskesmas Induk Kartasura karena Puskesmas Pembantu Pabelan tidak melayani rawat inap. Kemudian pihak Puskesmas Pembantu Pabelan menghubungi Puskesmas Induk Kartasura yang menginformasikan bahwa terdapat pasien yang memerlukan observasi pasca keguguran. Selanjutnya saksi Suprapti yang saat itu bertugas sebagai Bidan Jaga di Puskesmas Induk Kartasura menjemput pasien tersebut yaitu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakan ambulans dn didampingi saksi Suprapti selaku Bidan Jaga;

Bahwa pada saat dipindahkan ke Puskesmas Kartasura, kondisi terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun masih dalam keadaan lemas, mual dan diinfus ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono yang saat itu mengaku sebagai saudaranya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Setelah dilakukan observasi 6 (enam) jam pasca melahirkan, tidak ada pendarahan di rahim terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, sehingga pukul 17.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun diizinkan pulang. Berdasarkan rekam medis, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengalami keguguran dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;

Bahwa menurut keterangan saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil selaku Dokter pada Puskesmas Pabelan, obat Cytotec Misoprostol merupakan obat yang penggunaannya harus menggunakan resep dokter karena termasuk jenis obat keras dan tidak boleh dibeli sembarangan di apotik. Penggunaan obat Cytotec Misoprostol awal mula dibuat untuk tukak lambung atau mengurangi asam lambung, tapi pada penggunaannya memiliki efek samping yaitu untuk membantu pematangan leher rahim dan membantu kontraksi persalinan sehingga di beberapa kasus memang dipakai juga untuk membantu memperlancar persalinan karena melunakkan leher rahim. Untuk penggunaannya biasanya untuk induksi persalinan ataupun

*Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



merangsang persalinan, dalam penggunaan di dalam kemaluan 1 (satu) tablet itu dipotong menjadi 6 (enam) atau 8 (delapan) bagian dan dimasukkan perbagiannya. Akan tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena mempunyai efek samping yang salah satunya adalah mengakibatkan pendarahan, robeknya rahim, jadi pemakaiannya memang sangat hari hari dan digunakan sangat sedikit untuk melunakkan leher rahim agar kepala janin mudah turun ke bawah. Penggunaan pada obat minumannya bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) kali sehari untuk asam lambung, tetapi itu termasuk dalam kategori tidak aman untuk janin jadi tidak boleh sama sekali Ibu Hamil mengonsumsi obat ini karena efek sampingnya adalah keguguran atau abortus atau bayi cacat pada usia kehamilan muda. Obat Cytotec Misoprostol merupakan obat yang penggunaannya harus menggunakan resep dokter karena termasuk jenis obat keras dan tidak boleh dibeli sembarangan di apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa dalam menggugurkan bayi dalam kandungan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dilakukan *dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan*, dimana bayi tersebut digugurkan dengan alasan karena terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono tidak mau bertanggung jawab telah menghamili terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Para Terdakwa menggugurkan bayi dalam kandungan tersebut dengan cara terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminum obat yang dibeli secara online tanpa menggunakan resep Dokter dan tanpa melalui pemeriksaan Dokter terlebih dahulu. Padahal pembelian dan penggunaan obat tersebut seharusnya menggunakan resep dokter karena termasuk jenis obat keras dan tidak boleh dibeli sembarangan di apotik, serta menggugurkan bayi dalam kandungan tersebut seharusnya melalui pemeriksaan dokter terlebih dahulu dan ada syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi agar bisa dilakukan pengguguran janin dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta  
*Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 73-75 yang pada pokoknya sebagai berikut : *Yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :*

- 1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;*
- 2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu peristiwa pidana;*
- 3. Orang yang turut melakukan (medepleger). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;*
- 4. Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Membujuknya harus dengan jalan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dsb. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang membujuk dan yang dibujuk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama berpacaran sejak tanggal 17 Mei 2020 terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono sering melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri dengan intensitas seminggu 1 (satu) kali di tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Pada bulan November 2022 terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun tidak menstruasi, karena curiga sehingga terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminta terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono untuk membelikan testpack dan dari hasil pemeriksaan dengan testpack tersebut diketahui terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun positif hamil. Pada bulan Desember 2022 terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono diberitahu oleh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun bahwa terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun telah mengandung, mendengar hal tersebut terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono menemui terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun di tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Saat itu terdakwa Ega

*Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Fahla Agustianti binti Sodikun meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun agar mau menikahi terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, akan tetapi keluarga terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun tidak merestui karena perhitungan adat Jawa sehingga terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun tidak mau menikahi terdakwa Ega Fahla Agustianti. Lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono berinisiatif untuk menggugurkan kandungan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Awalnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menolak ide tersebut, akan tetapi karena terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono terus membujuk akhirnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun setuju untuk menggugurkan kandungan. Selanjutnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono mencari informasi mengenai cara menggugurkan kandungan dengan cara minum obat;

Bahwa terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono menyuruh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun membeli obat penggugur kandungan. Uang yang digunakan untuk membayar juga uang dari terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono, sedangkan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun hanya memesan saja kepada temannya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun yang berada di Kalimantan secara online dan setelah obat tersebut didapatkan, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mentransfer uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI : 0458483889 atas nama Muhammad Iqbal Yazid Fazry. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa print screenshot bukti transfer uang Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Ega Fahla Agustianti kepada rekening BNI nomor 0456463889 atas nama Muhammad Iqbal Yazid Fazry;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 paket obat penggugur kandungan tersebut telah sampai dan isinya terdiri dari : Cytotec Misoprostol 20 (Dua puluh) butir, 10 (Sepuluh) butir kapsul warna merah putih, 10 (Sepuluh) butir pil warna putih, dan 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning. Kemudian terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengirimkan foto kepada terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono memberitahukan bahwa obat tersebut sudah sampai;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminum obat penggugur kandungan dengan ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono. Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakan

*Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



obat penggugur kandungan dengan cara meminum 4 (empat) butir Cytotec Misoprostol dan 1 (satu) butir dimasukkan kedalam kemaluannya, dan hal tersebut diulang sebanyak 4 (empat) kali dengan selang waktu 1 (satu) jam, sedangkan 3 (tiga) obat lainnya diminum semuanya. Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun merasakan kontraksi, sekira pukul 07.00 Wib janin tersebut keluar pada saat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun jongkok di kamar mandi. Setelah itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menuju almari untuk mengambil gunting untuk memotong tali pusar, tidak lama kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono datang dan melihat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dalam keadaan lemas dan ari-ari belum keluar. Lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono mengantar terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ke Puskesmas Pabelan Kecamatan Kartasura, namun sebelumnya janin tersebut dibungkus menggunakan daster milik terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan diletakkan diatas ember. Sesampai terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono di Puskesmas Pabelan sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengaku kepada petugas di Puskesmas Pabelan kalau habis keguguran. Lalu saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil selaku Dokter pada Puskesmas Pabelan melakukan pengecekan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan didapat terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun memakai pampers dewasa dengan keadaan tali pusar sudah berada di luar dalam keadaan terputus, sedangkan plasenta masih dalam kandungan. Setelah selesai melakukan tindakan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil menginfus terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk pemulihan kondisi dan untuk observasi lebih lanjut pasca persalinan. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dirujuk oleh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ke Puskesmas Induk Kartasura karena Puskesmas Pembantu Pabelan tidak melayani rawat inap. Kemudian pihak Puskesmas Pembantu Pabelan menghubungi Puskesmas Induk Kartasura yang menginformasikan bahwa terdapat pasien yang memerlukan observasi pasca keguguran. Selanjutnya saksi Suprapti yang saat itu bertugas sebagai Bidan Jaga di Puskesmas Induk Kartasura menjemput pasien tersebut yaitu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakan ambulans dn didampingi saksi Suprapti selaku Bidan Jaga. Pada saat dipindahkan ke Puskesmas Kartasura, kondisi terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun masih dalam keadaan lemas, mual dan diinfus ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono yang saat itu mengaku sebagai saudaranya terdakwa

*Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Setelah dilakukan observasi 6 (enam) jam pasca melahirkan, tidak ada pendarahan di rahim terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, sehingga pukul 17.00 WIB terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun diijinkan pulang. Berdasarkan rekam medis, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengalami keguguran dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;

Bahwa terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono berinisiatif menguburkan jenazah bayi tersebut. Saat itu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun masih berada di Puskesmas Kartasura. terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono menguburkan jenazah bayi dengan cara akan membelikan kain mori, tetapi karena terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono tidak tahu dimana harus membeli kain tersebut, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono membeli kaos oblong warna putih kemudian kembali ke tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dan membungkus jenazah bayi menggunakan kaos oblong tersebut, lalu terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono memasukkan jenazah bayi tersebut ke dalam tas ransel warna merah miliknya. Selanjutnya terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. AD 4379 YK milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono dan mencari tempat untuk menguburkan jenazah bayi tersebut, hingga sampai di Klaten terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono membeli cangkul kecil namun karena kondisi ramai, terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono kembali ke tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun. Pada pukul 21.00 WIB terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono menjemput terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dari Puskesmas Kartasura. Setelah itu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono berangkat dari tempat kostnya terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk menguburkan janin tersebut dengan dimasukkan kedalam tas ransel warna merah milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono beserta gunting serta daster yang dipergunakan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun untuk membungkus janin sesaat setelah lahir. Kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono pulang ke rumah sambil mencari lokasi untuk menguburkan jenazah bayi tersebut hingga terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono menemukan area persawahan di Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo yang sepi, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Aryo Yudhono mengubur jenazah bayi tersebut. Selanjutnya saat perjalanan pulang, Terdakwa membuang cangkul kecil di sungai dekat lokasi penguburan jenazah bayi

*Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



karena gagang cangkul tersebut sudah rusak, sedangkan gunting dan dasternya dibuang di aliran air Bengawan Solo, setelah itu terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan *turut serta melakukan perbuatan* menggugurkan bayi dalam kandungan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, dimana setelah mengetahui terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengandung bayi hasil hubungannya dengan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono, terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun agar menggugurkan kandungan tersebut. Kemudian mereka mencari informasi cara menggugurkan janin menggunakan obat. Setelah itu atas suruhan terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun membeli obat secara online untuk menggugurkan kandungan, uang yang dipergunakan untuk membeli obat tersebut juga uang dari terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono. Setelah obta tersebut tiba, terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakan obat tersebut dengan cara ada yang diminum dan ada yang dimasukkan kedalam alat kemaluan dengan ditemani oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono. Selang sehari kemudian kandungan terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun mengalami kontraksi dan janin dalam kandungannya keluar, namun plasentanya masih berada didalam kandungan, lalu terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun memotong tali plasenta menggunakan gunting yang ada di kost, sedangkan bayi yang lahir dibungkus menggunakan daster dan ditaruh diatas ember. Selanjutnya terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono mengantar terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun ke Puskesmas. Kemudian terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono mengubur jenazah bayi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta melakukan aborsi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum,

*Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah dan 1 (satu) potong kaos warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AD-4379-YK A.n. Suparno, S.H. dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam, dipersidangan terungkap barang bukti tersebut milik terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono, maka perlu doitetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan matinya janin bayi;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa sudah menikah secara resmi dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8**

*Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh*



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili :**

1. Menyatakan terdakwa I. **Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono** dan terdakwa II. **Ega Fahla Agustianti binti Sodikun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan aborsi** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dan terdakwa II. Ega Fahla Agustianti binti Sodikun dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan DAN** pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000,00** (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
  - 1 (satu) potong kaos warna putih;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AD-4379-YK A.n. Suparno, S.H.;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam;

**Dikembalikan kepada terdakwa Akbar Ridho Hutomo als Edo bin Aryo Yudhono;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H.,Kn,M.H. dan Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.M. Nanik Widyastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh



Hendra Oki Dwiprasetya, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H., Kn, M.H.

R. Agung Aribowo, S.H., M.H.

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MM. Nanik Widyastuti, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh